

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan utama negara pada sektor perpajakan telah menunjukkan peran yang semakin penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan sosial serta distribusi pendapatan yang adil dan merata diseluruh masyarakat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh dan dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 2007). Peningkatan penerimaan pajak dilakukan dengan berbagai kebijakan diantaranya kebijakan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Upaya tersebut didasari oleh meningkatnya dominasi RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dari anggaran negara.

Realisasi pendapatan negara hingga akhir bulan Desember 2020 mencapai Rp1.633,59 triliun (96,10% dari target APBN Perpres 72 tahun 2020). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, pendapatan negara mengalami kontraksi 16,68%. Selain itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.589,89 triliun (94,55% dari target APBN Perpres 72 tahun 2020), atau meningkat 12,15% dari

realisasi tahun 2019. Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp956,30 triliun (6,09% terhadap PDB) lebih rendah Rp82,92 triliun dari yang direncanakan dalam APBN Perpres 72 tahun 2020 (Kemenkeu, 2021).

Penerimaan Pajak sampai saat ini masih menjadi permasalahan nasional negara, pada tahun terakhir terdapat penurunan beberapa penerimaan pajak diantaranya PPh Badan terkontraksi cukup dalam hingga 37,8%, hal ini disebabkan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Selain itu, pajak atas impor terkontraksi 25,84%, terutama pada jenis pajak PPh Pasal 22 Impor yang terkontraksi 49,51%, tekanan ini diakibatkan salah satunya karena pemanfaatan insentif perpajakan berupa pembebasan PPh Pasal 22 Impor oleh wajib pajak (Kemenkeu, 2021).

Selama Pandemi Covid-19 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menjelaskan pada bulan Juni 2021 penerimaan pajak tercatat sebesar Rp. 12,68 triliun atau mencapai 40,5% dari target tahun 2021 sebesar Rp. 31,3 triliun. Penerimaan tersebut mengalami pertumbuhan negatif 5,21% dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Untuk penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi hanya sebesar Rp. 162.5 miliar tercatat sebanyak 22.813 wajib pajak yang melapor atau mencapai 39% dari total 57.451 wajib pajak. KPP Pratama Semarang Timur memberikan kebijakan insentif pajak dari sepanjang tahun 2021 sebanyak 991 permohonan yang disetujui. Selain berupaya mencapai target penerimaan juga berupaya mengejar kepatuhan wajib pajak dengan laporan

SPT Tahunan tahun pajak 2020 yang telah disampaikan secara langsung maupun secara daring sebanyak 20.424 atau sebesar 78,93% dari total wajib pajak SPT sebanyak 25.861 (Mahartono, 2021).

Berdasarkan fenomena diatas, faktor-faktor yang yang mempengaruhi penerimaan pajak yang pertama adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman tentang individu yang ditunjukkan dalam pikiran, sikap dan perilaku dengan implementasi kedalam hak dan kewajiban perpajakan karena memahami bahwa pajak ini sangat penting untuk pembiayaan nasional (Agustiningsih & Isroah, 2016). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Arumawati & Mildawati, 2021) serta (Antarmawan, 2020) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Lutvitasari et al., 2021) serta (Rudianti & Endarista, 2021) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak mereka dengan membayar tepat waktu dan melaporkan pajak tepat waktu (Sufiah, 2017). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Lutvitasari et al., 2021) serta (Suryadi & Subardjo, 2019) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Arifin, 2018) serta (Lutvitasari et al., 2021)

mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita (Diaz, 2012). Semakin tinggi tingkat penagihan pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Suryadi & Subardjo, 2019) serta (Muhammad & Sunarto, 2018) mengungkapkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Roulani et al., 2020) dan (Marani et al., 2020) mengungkapkan bahwa penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Halim et al., 2016). Semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Aprilianto & Hidayat, 2020) serta (Suryadi & Subardjo, 2019) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad &

Sunarto, 2018) serta (Roulani et al., 2020) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian terhadap penerimaan pajak sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, hasil dari penelitian tentang penerimaan pajak juga masih memiliki ketidakkonsistenan hasil. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Suryadi & Subardjo, 2019) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan pada peneliti sebelumnya populasinya wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan, sedangkan pada penelitian ini populasinya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur.

Dari fenomena dan *research gap* tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Timur)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka munculah rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?
2. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?
3. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?
4. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membuktikan secara empiris Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
2. Membuktikan secara empiris Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
3. Membuktikan secara empiris Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
4. Membuktikan secara empiris Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mengkonfirmasi teori atribusi pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diantaranya :

- 2.1 Bagi Kantor Pelayanan Pajak, dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil untuk melayani dan memenuhi administrasi perpajakan bagi wajib pajak.

- 2.2 Bagi Wajib Pajak, diharapkan dapat memberikan masukan untuk lebih memahami akan pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2.3 Bagi Regulator, dapat memberikan kontribusi berupa saran dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan atas pelaksana kebijakan-kebijakan perpajakan.

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran-saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian